



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sarana dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengawasan publik atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, serta pengelolaan data dan informasi pembangunan sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi

dan Komunikasi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.
6. Instansi adalah badan pemerintah umum selain OPD.
7. Tim Teknologi Informatika dan Komunikasi, selanjutnya disebut Tim TIK adalah sekumpulan personil yang beragam keahlian teknologi informatika dan komunikasi yang diberi tugas untuk mengembangkan aplikasi, sistem, website dan perangkaian jaringan intranet dan internet sehingga dapat memfungsikan pusat data dan informasi.
8. Pusat Data dan Informasi, selanjutnya disebut PUSDATIN adalah wahana pelayanan pemerintahan dengan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data secara elektronik.
9. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

10. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
11. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.
12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
13. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
14. Elektronik Government, yang selanjutnya disebut e-Government atau e-Gov adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
15. Elektronik Literacy, yang selanjutnya disebut e-Literacy adalah kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi.
16. Perangkat Keras atau Hardware adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
17. Perangkat Lunak atau Software adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
18. Pusat Media Kabupaten atau Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
19. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah TIK dan merupakan dasar penyusunan informasi.
20. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
21. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
22. Cloud Computer adalah media penyimpanan data melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui internet dan disimpan dalam banyak server.
23. Keamanan informasi adalah perlindungan/proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, perubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
24. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
25. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pemerintahan elektronik (e-Government).

26. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik dan non-elektronik.
27. Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
28. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan bagi penduduk/warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
29. Nama domain adalah alamat internet / Internet Protokol / IP penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dan terintegrasi dengan nama website.
30. Website atau Laman Daring adalah sekumpulan halaman situs informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
31. Intranet adalah jaringan komputer tertutup/terbatas yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada dalam unit-unit organisasi di lingkungan pemerintah daerah.
32. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia.
33. Local Area Network, selanjutnya disingkat LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil atau terbatas.
34. Wide Area Network, selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar atau luas.
35. Wireless Fidelity, selanjutnya disingkat Wi-Fi adalah suatu koneksi antar satu jaringan perangkat Komputer dan Smartphone tanpa menggunakan kabel jaringan.
36. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, selanjutnya disebut LPSE adalah pengelola layanan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk memfasilitasi Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen/Unit Layanan Pengadaan/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, dan pihak penyedia/ rekanan/vendor penyedia barang dan jasa.
37. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenisnya, selanjutnya disingkat KIM, dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
38. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di Badan Publik.
39. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

- penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari negara, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
40. Lembaga Media Tradisional adalah Kelompok Pertunjukkan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disebut Kelompok Pertunjukkan Rakyat yang melakukan kegiatan penyerapan, penyebaran informasi, dan aspirasi masyarakat.
 41. Kelompok Pemantau Media adalah Kelompok Pemantau Media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.
 42. Perdagangan Elektronik atau e-Commerce, adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.
 43. Media Publik adalah wahana/tempat untuk menuangkan informasi berita atau opini masyarakat dalam bentuk media audio-visual, elektronik ataupun media cetak.
 44. Kehumasan adalah seni berkomunikasi dengan publik untuk membangun saling pengertian, menghindari kesalahpahaman dan mispersepsi serta citra positif lembaga pemerintahan, sehingga tercipta opinipublik yang baik.
 45. Infostruktur adalah aplikasi-aplikasi yang dikembangkan untuk mengisi infrastruktur yang telah tersedia dengan mengikuti aturan-aturan yang tertuang di suprastruktur.

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika, berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergitas;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan Sasaran

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika Kabupaten adalah untuk mengatur penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kabupaten sebagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, dan sarana bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta mewujudkan masyarakat informasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah:

- a. meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika;
- b. meningkatkan pelayanan publik;
- c. terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;
- d. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program kebijakan, proses serta pengambilan keputusan publik menggunakan TIK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat atau opini secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan TIK; dan
- f. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Pasal 5

Sasaran pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah:

- a. Terselenggaranya masyarakat Ogan Ilir yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan TIK;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses tata kelola penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah berbasis TIK;

- c. Terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; dan
- d. Terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan bidang komunikasi dan informatika tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika Kabupaten Ogan Ilir mencakup pembinaan, pelayanan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK atau pemerintahan elektronik (e-Government) di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan nama domain dan subdomain website di lingkup Pemerintah Daerah, serta E-Mail OPD dan ASN; dan
- c. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Komunikasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan komunikasi melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi yang efektif berupa iklan layanan masyarakat, pengumuman, himbauan dan advetorial.
- (2) Kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
 - b. pengelolaan keterbukaan informasi publik.
- (3) Pelaksanaan penyediaan pengelolaan dan pelayanan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 1

Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 8

- (1) Penyediaan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, melalui fasilitasi kegiatan dengan menggunakan koordinasi, dan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan baik Organisasi Perangkat Daerah, Instansi maupun tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan melalui lembaga komunikasi sosial di daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
- (4) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui:
 - a. media massa; dan
 - b. lembaga komunikasi sosial.

Pasal 9

- (1) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, merupakan penyediaan kegiatan informasi publik melalui Media Publik:
 - a. media cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi surat kabar/koran, majalah, buku, buletin, leaflet, booklet, dan brosur.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi radio, televisi dan film.
- (4) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. media baru, meliputi website (media online), media sosial (seperti Facebook, Instagram, Telegram, WhattsApp, Twitter, Google+, BlackBerry Messenger, Line), dan aplikasi sistem informasi pemerintah/pemerintah daerah lainnya;
 - b. media inter personal meliputi sarasehan, ceramah, khutbah, diskusi, lokakarya, simposium, dan asistensi; dan
 - c. media luar ruang berupa: spanduk, dan baliho, billboard, spotlight, videotron dan banner, dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat.
- (5) Media Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dibina dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, wajib melakukan kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi serta pemantauan media.
- (2) Lembaga Komunikasi Sosial, meliputi:
 - a. Lembaga Komunikasi Perdesaan;
 - b. Lembaga Media Tradisional;
 - c. Lembaga Pemantau Media; dan
 - d. Lembaga Komunikasi Organisasi profesi.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. fasilitasi pengembangan model;
 - d. kemitraan dalam diseminasi informasi;
 - e. fasilitasi jaringan pengembangan usaha;
 - f. Workshop, sarasehan, forum;
 - g. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi;
 - h. penyediaan bahan-bahan informasi; dan
 - i. studi banding.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Komunikasi Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik dalam melaksanakan pengelolaan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat membentuk PPID.
- (2) Badan Publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib disediakan secara serta merta; dan
 - c. informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang bertanggungjawab di

- bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- (5) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
 - (6) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada khususnya dan mendorong pemerintahan yang berbasis TIK, Badan Publik wajib memiliki dan mengelola website secara aktif.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi / PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pengelola Tata Ruang.
- (2) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penataan dan pembangunannya wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Ketentuan tentang pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 13

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan telekomunikasi yaitu pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;

Pasal 14

Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan menara telekomunikasi berlandaskan keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya serta kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi wajib sesuai dengan:
 - a. lokasi persebaran menara (cell planning);
 - b. kaidah tata ruang;
 - c. keamanan;
 - d. ketertiban;
 - e. lingkungan;
 - f. estetika; dan
 - g. kebutuhan telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasi.
- (4) Penyedia Menara, Pengelola menara dan/atau Penyelenggara telekomunikasi harus melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap menara telekomunikasi dikenakan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi khusus penataan ruang dan konstruksi bangunan yang dilakukan secara teknis OPD membidangi tata ruang dan konstruksi.

BAB IV

SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

Pasal 16

Penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi meliputi kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi pemerintah daerah dan kemitraan media serta penyelenggaraan penyiaran publik.

Pasal 17

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penyiaran publik, kelembagaan komunikasi sosial pemerintah daerah dan kemitraan media meliputi:
 - a. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi berupa IMB dan SITU;
 - b. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala daerah;
 - c. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional dan daerah; dan

- d. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan media skala daerah.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara penyelenggaraan penyiaran publik, kelembagaan komunikasi sosial, kelembagaan komunikasi pemerintah daerah dan kemitraan media diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian TIK yang mencakup aspek infrastruktur dan infostruktur TIK di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian TIK dikelola oleh Dinas ditempatkan pada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Bagian Kedua

Prinsip-prinsip pembangunan, pengembangan dan penerapan TIK

Pasal 19

Pembangunan, pengembangan dan penerapan TIK di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. peningkatan kualitas SDM;
- c. manfaat;
- d. keamanan;
- e. kehandalan;
- f. legalitas;
- g. kesetaraan hak akses;
- h. fleksibilitas; dan
- i. berbasis *open system*, *open source* dan *legal system*.

Bagian Ketiga
Infrastruktur TIK
Pasal 20

- (1) Pembangunan, pengembangan dan penerapan jaringan TIK Pemerintah Daerah, meliputi Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan jaringan TIK dengan mempertimbangkan kehandalan layanan jaringan melalui penyediaan backup jaringan (redundancy system).

Pasal 21

Pembangunan, pengembangan dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah, menggunakan model klusterisasi dan levelisasi dengan pertimbangan lalu lintas (traffic) data.

Pasal 22

Pembangunan, pengembangan dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat (Government to Citizen), Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha (Government to Bussiness), Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau antar Pemerintah Daerah (Government to Government), Pemerintah Daerah dengan lembaga pendidikan (Government to Institution Education), Pemerintah dengan Intern Organisasi (Government to Internal Organization), Pemerintah dan Pemerintah dengan pekerja/buruh (Government to Employee).

Pasal 23

Untuk menjaga keamanan data dan informasi serta efisiensi pemanfaatan sumber daya, pintu keluar masuk (gateway) Jaringan TIK Pemerintah Daerah dengan jaringan publik (internet) hanya ada di Pengendali

Pengoperasian Jaringan (Network Operation Control) pada Pusat Data dan Informasi Kabupaten.

Pasal 24

Untuk mendorong kelancaran pelaksanaan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas berwenang memberikan layanan teknis untuk menjaga kualitas Jaringan TIK Pemerintah Daerah yang mencakup Manajemen Jaringan (Network Management), Sistem Keamanan (Security System), serta audit dan pengendalian teknologi.

Pasal 25

Topologi, konfigurasi, aplikasi jaringan, pemilihan teknologi, pentahapan dan tata pembangunan, standarisasi perangkat, pengembangan dan penerapan infrastruktur jaringan TIK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Infostruktur TIK

Pasal 26

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Basisdata yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD menjadi tugas dan tanggung jawab OPD masing-masing.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) sebagai integrasi Basisdata dari berbagai OPD dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengembangan Basisdata dan Pusat Data dan Informasi dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan arsitektur dasar perangkat keras dan perangkat lunak (platform) dan kemampuan 2 sistem atau lebih untuk saling bertukar data dan bekerjasama secara harmonis (interoperabilitas data).

Pasal 27

Sistem Informasi/Aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah menurut penggunaannya dibedakan menjadi 2 (dua) karakter, yaitu:

- a. Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan hanya oleh 1 unit kerja/OPD dan Basisdata-nya tidak terkait dengan Basisdata di OPD lain; dan
- b. Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan oleh beberapa atau semua unit kerja/OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau basisdata antar OPD saling terkait.

Pasal 28

- (1) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Sistem Informasi/Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dapat dilakukan oleh OPD pengguna dan/atau oleh Dinas dengan mempertimbangkan antara lain aspek efisiensi, efektifitas, integrasi, interoperabilitas, keamanan dan keberlanjutan adaptasi teknologi.
- (2) Infrastruktur pendukung Sistem Informasi/Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 berupa server, dikelola oleh Dinas.
- (3) Hak Cipta dari Sistem Informasi/Aplikasi dan kode sumber (*sourcecode*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Daerah.
- (4) Salinan (*backup*) Sistem Informasi/Aplikasi dan kode sumber (*source code*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diserahkan ke Dinas untuk disimpan dalam tempat penyimpanan (*repository*) aplikasi daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan dalam penerapan TIK.
- (2) Sistem Informasi/Aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan informasi dan dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring evaluasi dan/atau audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap OPD yang melaksanakan pelayanan publik dengan menggunakan fasilitas TIK wajib menerapkan tata kelola keamanan informasi secara andal dan aman.

- (2) Ruang lingkup penerapan tata kelola keamanan informasi bagi penyelenggara pelayanan publik paling sedikit memuat dan menyangkut faktor kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.
- (3) Perangkat keras yang menjadi server penyelenggara pelayanan publik paling sedikit memiliki piranti keamanan baik fisik, lingkungan maupun data di dalamnya.
- (4) Setiap pelaksanaan perbaikan perangkat keras seperti komputer, laptop dan aplikasi yang dimiliki oleh instansi terkait yang dilaksanakan menggunakan jasa service pihak ketiga, maka pihak ketiga wajib menjaga kerahasiaan data yang terdapat dalam perangkat.
- (5) Bagi OPD yang memiliki sistem informasi wajib memiliki tempat penyimpanan data cadangan.
- (6) Setiap penyimpanan data secara cloud computing wajib menggunakan server yang berada di wilayah Republik Indonesia.
- (7) Petugas yang menangani perangkat keras maupun perangkat lunak wajib mematuhi tata kelola keamanan informasi.

Pasal 31

Standarisasi dan tata kelola pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan Infostruktur dan Infrastruktur TIK sebagaimana dimaksud Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Suprastruktur TIK

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 32

- (1) Prinsip kelembagaan dalam pengelolaan TIK menggunakan perpaduan antara model sentralisasi pada tingkat Daerah dan desentralisasi pada tingkat OPD.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip kelembagaan dalam pengelolaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim TIK Daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang struktur, personil, pembentukan, peran dan tugas Tim TIK Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan E-Literacy Masyarakat

Pasal 33

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan e-literacy masyarakat merupakan faktor yang turut menentukan kunci keberhasilan sumber daya manusia baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna e-Government dalam pelaksanaan dan pengembangan e-Government.
- (2) Upaya peningkatan kapasitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standarkompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi e-Government.
- (3) Upaya pengembangan sumber daya manusia yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung e-Government, sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (e-literacy), baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (information society);
 - b. pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat;
 - c. pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan e-Government;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya;
 - e. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (distance learning) dengan memanfaatkan teknologi

- informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi antar daerah;
- f. perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan e-Government melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program e-Government, serta contoh keberhasilan (best practise) pelaksanaan e-Government;
 - g. peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi di pemerintah daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-Government; dan
 - h. pendidikan dan pelatihan dilakukan secara intensif dan berkesinambungan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

(e-GOVERNMENT)

Bagian Kesatu

Perencanaan e-Government

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik merupakan upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan penyelenggaraan e-Government dengan cara antara lain:
 - a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government;
 - b. Dukungan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten melalui LPSE;
 - c. Dukungan dalam pengelolaan data dan informasi melalui integrasi sistem informasi data antar OPD;
 - d. Dukungan dalam pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan;
 - e. Penerapan keamanan data dan informasi; dan
 - f. Pengembangan kapasitas SDM dalam bidang TIK.
- (3) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik seperti pada ayat (2) huruf a, Bupati melalui Dinas menyusun Rencana Induk e-Government yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaane-Government di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh seluruh OPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:

- a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada rencana induk e-Government sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi OPD; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (5) Rencana induk e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat:
- a. Kerangka pemikiran;
 - b. Cetak biru pengembangan e-Government; dan
 - c. Rencana implementasi e-Government.

Pasal 35

- (1) Selain rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ayat (5) Pemerintah Daerah menyusun rencana implementasi sebagai pelaksanaan dari rencana induk.
- (2) Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. integrasi aplikasi dan sistem informasi;
 - b. ekspansi dan peningkatan layanan jaringan (menara jaringan, fiber optic, dan teleconference); dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 36

Dalam melaksanakan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat(5) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) harus dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan OPD di lingkup Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 37

Penyelenggaraan pelaksanaan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 38

Dinas/OPD dalam menyusun perencanaan e-Government harus mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 39

- (1) Aplikasi merupakan perangkat lunak pendukung e-Government.
- (2) Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD.
- (3) Aplikasi terkait tugas dan fungsi OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 40

- (1) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), OPD harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi; dan
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Penempatan aplikasi OPD berada pada Pusat Data dan Informasi yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penempatan aplikasi OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Manusia e-Government

Pasal 42

- (1) Pengelola infrastruktur dan aplikasi dalam penyelenggaraan e-Government merupakan Aparatur Sipil Negara yang tergabung dalam Tim TIK yang berasal dari Dinas/OPD.

- (2) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
 - b. Pengembangan kompetensi SDM ASN.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau aplikasi serta pemberian insentif bagi Tim TIK diusulkan oleh pimpinan Dinas/OPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Keamanan Informasi e-Government

Pasal 43

- (1) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan e-Government pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya.
- (2) Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN DOMAIN DAN SURAT ELEKTRONIK OPD

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan domain website resmi pemerintah daerah (www.oganilirkab.go.id) dan sub domain website resmi OPD (opd.oganilirkab.go.id), serta pengelolaan surat elektronik (e-mail) resmi OPD dilakukan melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan nama domain website resmi pemerintah daerah dan sub domain website OPD, serta alamat e-mail resmi OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
 - b. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala kabupaten;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi Daerah; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan standarisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah wajib membentuk Pusat Media (Media Center), Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus mendayagunakan dan melakukan penguatan Pusat Media dan Data sebagai wahana layanan informasi dan komunikasi publik.

BAB IX

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan Pemerintah Provinsi dalam hal pengelolaan informasi dan komunikasi.
- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumberdaya manusia dan TIK.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 48

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika Kabupaten meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarluaskan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 50

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - c. pengelolaan surat elektronik (e-mail) dengan domain Pemerintah Daerah;
 - d. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - e. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 51

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas bersama OPD terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian keempat

Pengendalian

Pasal 52

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu atau Penyidik ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat ASN tertentu atau Penyidik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Meminta keterangan dari perusahaan perseorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti permulaan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Meminta bantuan tenaga ahli dengan pemeriksaan perkara;
 - f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian RI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian RI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 55

Penyelenggara komunikasi dan informatika yang tidak memiliki Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi dikenakan sanksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dinas / OPD melakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mendapat tanggapan, maka dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan; dan
- c. Apabila dalam pelaksanaan verifikasi atau kunjungan lapangan diperlukan dukungan instansi terkait dan/atau kepolisian, Dinas/OPD berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pembongkaran paksa.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 56

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Pembuatan/perpanjangan izin harus disertai dengan rekomendasi dari Dinas/OPD terkait.

- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya izin.
- (3) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang belum memiliki izin setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib mengurus perizinan.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika Kabupaten masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2018

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA
SELATAN (/OI/2018)

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2018

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIRTAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA
SELATAN (/OI/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH.,M.Si

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19631111 198503 1 007